



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.169, 2020

KEMENPERIN. PNS. Jabatan Fungsional Asesor  
Manajemen Mutu Industri. Penyesuaian/  
*Inpassing*. Syarat, Tata Cara, Pengangkatan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

SYARAT, TATA CARA, DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI MELALUI  
PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri, instansi pembina jabatan fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri menyelenggarakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui peyesuaian/inpassing;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu mengganti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian (*Inpassing*) Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/

PER/10/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Syarat, Tata Cara, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1871);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1359);

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1027);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG SYARAT, TATA CARA, DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional AMMI adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan asesmen sistem manajemen mutu industri dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
3. Asesor Manajemen Mutu Industri, yang selanjutnya disingkat AMMI adalah PNS yang diberikan tugas,

tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.

4. Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri adalah asesmen yang dilakukan oleh PNS dalam perencanaan asesmen, pelaksanaan asesmen, evaluasi dan pengembangan asesmen.
5. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional AMMI guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, serta pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

## Pasal 2

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional AMMI melalui Penyesuaian/*Inpassing* ditujukan bagi:
  - a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
  - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
  - c. pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan jabatan fungsional yang akan diduduki; dan

- d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional AMMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional AMMI jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya.
- (3) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional AMMI sesuai dengan kebutuhan pegawai dan peta jabatan.

### Pasal 3

- (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional AMMI melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki ijazah paling rendah strata satu (S1)/diploma IV (D4) atau setara;
  - b. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan syarat Jabatan Fungsional AMMI yang akan diduduki;
  - c. memiliki pengalaman di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri;
  - e. memiliki nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - f. berusia paling tinggi:
    - 1. 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan
    - 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli